

TRUST

Finance Indonesia

ANGGARAN DASAR

PT. Trust Finance Indonesia, Tbk (Perusahaan)dahulu PT. Multi Finance Kapitalindo, didirikan dengan akta notaris Maria Kristiana Soeharyo, S.H., No. 44 tanggal 12 Februari 1990. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1394. HT.01.01.TH.90 tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta Notaris Robert Purba, S.H., No. 15 tanggal 11 Februari 2002 tentang perubahan nama Perusahaan dari PT KIA Asia Finance menjadi PT Trust Finance Indonesia Tbk. Akta ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-03015.HT.01.04.TH.2002 tanggal 21 Februari 2002.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Perusahaan memperoleh ijin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.159/KMK.06/2001 tanggal 3 April 2001 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. Kep 078/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 dan memperoleh izin pembukaan unit syariah dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-256/NB223/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Dengan bergabungnya PT. KIA Mobil Indonesia (KMI) sebagai salah satu pemegang saham utama Perusahaan sejak tahun 2000, usaha Perusahaan berfokus pada pembiayaan kepemilikan kendaraan merk KIA. Peralihan usaha utama yang dilakukan Perusahaan tersebut ternyata memberikan hasil yang positif terutama disebabkan karena pada saat yang sama tingkat permintaan masyarakat terhadap mobil KIA cukup tinggi. Minat tertinggi masyarakat adalah pada jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) mengingat kendaraan-kendaraan jenis ini lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yaitu kendaraan keluarga dengan memadukan konsep keindahan dan kenyamanan. Pada akhir tahun 2000, KMI melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT. Citratama Cemerlang Persada.

Di waktu yang bersamaan dengan Penawaran Umum Saham, nama Perusahaan diubah menjadi PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. yang dibuat berdasarkan Akta No. 15 tanggal 11 Februari 2002 oleh Robert Purba, S.H., notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03015.HT.01.04. TH.2002 tanggal 21 Februari 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 12 Agustus 2003, Tambahan No. 6735.

Target pasar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan yang awalnya hanya membiayai kendaraan khusus merk KIA beralih ke kendaraan merk lain. Namun demikian, Perusahaan tetap menjaga hubungan yang baik dengan agen / distributor KIA. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, hal ini berdampak positif pula terhadap meningkatnya permintaan pasar khususnya untuk pembiayaan kendaraan-kendaraan komersial dari berbagai tipe.

Permintaan pembiayaan kendaraan komersial cukup meningkat khususnya permintaan dari cabang-cabang Perusahaan di daerah seperti Pekanbaru, Medan dan Surabaya. Perkembangan usaha Perusahaan hingga saat ini meliputi pembiayaan kendaraan, baik kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial, baik kendaraan baru maupun bekas. Bahkan Perusahaan bahkan juga membiayai alat-alat berat seperti excavator, bulldozer dan lain-lain.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdasaham-saham Perusahaan kepada publik, Perusahaan telah mengubah Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta No. 15 tanggal 11

TRUST

Finance Indonesia

ANGGARAN DASAR

Februari 2002 yang dibuat oleh Robert Purba, S.H., notaris di Jakarta, di mana seluruh Anggaran Dasar Perusahaan diubah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal bagi perusahaan yang mencatatkan saham-sahamnya pada bursa efek di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03015.HT.01.04.TH.2002 tanggal 21 Februari 2002 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 12 Agustus 2003, Tambahan No. 6735 yang kemudian pada tanggal 8 November 2002 memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui suratnya No. S-2414/ PM/2002 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 100.000.000 saham Perusahaan (nilai nominal Rp.100,- persaham) dengan harga penawaran Rp 170,- per saham. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum tersebut, Perusahaan mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum yaitu sebanyak 300.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perusahaan adalah sebesar 400.000.000 lembar saham atau 100% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesudah penawaran Umum. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 November 2002.

Perusahaan telah membuka unit usaha Syariah, sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan No. 448 / KMK.017 / 2000 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 084 / PMK.012 / 2006 tanggal 29 September 2006 Pasal 26 bahwa "Perusahaan Pembiayaan dapat memperoleh pendanaan Syariah", maka berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-178/DSN-MUI/VIII/2006 tertanggal 5 Agustus 2006, maka PT.Trust Finance Indonesia, Tbk telah direkomendasikan mendirikan unit usaha Syariah.

Pada tahun 2006, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan melalui akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 7, tanggal 14 Desember 2006, mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp.100.000.000.000,- menjadi Rp 160.000.000.000,-. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00852.HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Januari 2007.

Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan melalui akta Notaris Robert Purba S.H., No. 67, tanggal 12 Juni 2008, mengenai perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-49949.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Agustus 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 150 tanggal 25 Juni 2009 (Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/ BAPEPAM – LK No. IX.J.I tahun 2008. Surat pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – AH.01.10 – 12708. Tanggal 10 Agustus 2009, BNRI No. 62, tanggal 03 Agustus 2010 tambahan No. 555/2010.

Tahun 2015 Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan melalui akta Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn, No. 325 tanggal 15 Juni 2015 mengenai penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan

TRUST

Finance Indonesia

ANGGARAN DASAR

Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat didalam databasesistem Administrasi Badan Hukum dalam surat- surat keputusannya No. AHU-0937991. AH.01.02.TAHUN 2015 dan surat perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.03-0945272, keduanya tertanggal 24 Juni 2015.

Akta Perubahan dimuat dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn, No. 326 tanggal 15 juni 2015 mengenai pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan perbandingan nilai 1:2 yaitu dari nilai Rp. 100,- (Seratus Rupiah) menjadi Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah). Akta telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, surat pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0946222 dan No. AHU-AH.01.03-0946223 tanggal 26 juni 2015.

Akta pernyataan keputusan rapat No. 640 tanggal 17 juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn tentang pengangkatan Direktur Utama dan penyesuaian POJK No. 31/ POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0011872.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0060035 tanggal 23 Juni 2016.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 02 November 2017, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn, tentang pemberhentian Bapak Iki Wibowo sebagai Komisaris, surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0188586 tanggal 08 November 2017.

Tahun 2018, PT. Trust Finance Indonesia, Tbk, tidak lagi melakukan kegiatan pembiayaan dalam Unit Usaha Syariah; berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep- 117/ NB 223/ 2017 tentang pencabutan izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT. Trust Finance Indonesia, Tbk, tanggal 05 Desember 2017, dan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 Juni 2018 dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M. Kn.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trust Finance Indonesia, Tbk No. 1 tanggal 01 Juli 2019, di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn. di Jakarta. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0037597.AH.01.02 TAHUN 2019, tanggal 16 Juli 2019. Akta berisi Tentang perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2017) serta penegasan kembali penutupan Unit Usaha Syariah PT. Trust Finance Indonesia, Tbk.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Trust Finance Indonesia, Tbk No. 9 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH. M.Kn. Jakarta, tentang komite Nominasi dan Remunerasi. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Trust Finance Indonesia, Tbk No. 53 tanggal 23 Oktober 2020, dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. M.Kn. Jakarta, tentang Komite Nominasi dan

TRUST
Finance Indonesia
ANGGARAN DASAR

Remunerasi.

Terakhir, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Finance Indonesia, Tbk No. 81, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. M.Kn. di Jakarta. Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0444904 dan Nomor AHU-AH.01.03-0444905, masing-masing tanggal 07 September 2021, (Penyesuaian POJK No. 15/POJK.04.2020 dan POJK No. 16/POJK.04.2020).